

**IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH *LĀ ḌARARA*
WA LĀ ḌIRARA TERHADAP LARANGAN
MENGKONSUMSI ROKOK.**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

IKRAM HARIS ABDULLAH
NIM:161011048
STIBA MAKASSAR


JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. /2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikram Haris Abdullah
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 7 April 1998
NIM/NIMKO : 161011048/8581416048
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 24 Juni 2020 M.
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ikram', is written over the watermark logo.

IKRAM HARIS ABDULLAH
NIM/NIMKO : 161011048/8581416048
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Implementasi Kaidah Fikih La Ďarara Wa la Ďarara Terhadap Mengonsumsi Rokok*” disusun oleh, **Ikram Haris Abdullah** NIM/NIMKO: **161011048/8581416048**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Zuhijjah 1442 H.
29 Juli 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, L.c, M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ahmad Syaripudin S.Pd.i., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Sulkifli Herman S.ST., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

STIBA MAKASSAR



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MDN: 210510750

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا
لِّلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ آمِينَ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muḥammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah **“Implementasi Kaidah Fikih La Darara Wa la Dirara Terhadap Mengonsumsi Rokok”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA

Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat

2. Ustaz H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si.,PhD sebagai pembimbing I dan ustaz Sulkipli Herman, S.ST., M.E. sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga layak untuk dibaca

3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademikyang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikaan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan pengelola STIBA Makassar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh teman teman seperjuangan yang saya cintai karna Allah yg selama ini memotivasi kami dan menasehati kami selama berada di kampus tercinta hingga semester terakhir kami di kampus tercina STIBA.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah biqalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 24 Juni 2020 M.


IKRAM HARIS ABDULLAH
NIM/NIMKO:161011048 /8581416048



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Kaidah fikih <i>lā darāra walā dirāra</i>	12
B. Macam-macam Kaidah Fikih.....	15
C. Manfaat Kaidah Fikih	16
D. Makna <i>La Darar Wa La Dirar</i>	16
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK	
A. Sejarah Rokok.....	23
B. Kandungan rokok.....	25
C. Bahaya Mengonsumsi Rokok	27
D. Manfaat Berhenti merokok	32
BAB IV IMPLEMENTASI Kaidah FIKIH <i>LĀ DARARA WA LĀ DIRAR</i> TERHADAP LARANGAN MENGONSUMSI ROKOK	
A. Tinjauan dan dasar hukum islam Terhadap Larangan merokok	34
B. Implementasi Kaidah Fikih <i>La Darara Wa La Dirar</i> dalam Larangan Mengonsumsi Rokok	46
C. Penyikapan Yang tepat untuk Meninggalkan Rokok	51
BAB V PENUTU	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah Y ; Rasūlullāh ρ ; Umar ibn Khtāb ψ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBA MAKASSAR

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah " " " ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َ ي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap َ و (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

Dan (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

(kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

(dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ ?Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syari’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السَّنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

B. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

C. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Ikram Haris Abdullah
NIM : 161011048/858146048
Judul : Implementasi Kaidah Fikih Lā Dharara Wa Lā Dhirāra Terhadap Larangan Mengkonsumsi Rokok.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kosep kaidah fikih Lā dharara wa lā dhirār sebagai dasar hukum islam serta pengaplikasiannya dalam kehidupan khususnya dalam masalah kontemporer pelarangan mengkonsumsi rokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana implementasi kaidah fikih *lā Darar wa lā Dirar* terhadap mengonsumsi rokok. *Kedua*, bagaimana pandangan islam tentang rokok.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis nomatif. Hasil peneliian yang di temukan adalah sebagai berikut; *pertama* implementasi kaidah fikih La dharara wa la dhirara. Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari'at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara ihsân, seperti karib kerabat, isteri, tetangga, dan semisalnya. *kedua*, hukum rokok Banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama di antaranya. Halal, karena tidak adanya dalil yang tegas mengenai hukum rokok, yang membuat rokok itu haram berasal dari faktor luar rokok. Haram, karena bahaya rokok lebih besar dan merugikan baik individu maupun kelompok. Makruh, karena bahaya rokok tidak berlaku untuk semua orang serta tidak adanya dalil yang tegas untuk mengharamkan rokok.

Penulis menyimpulkan bahwasnya hukum rokok haram di karenakan dapat membahayakan pengkonsumsi rokok dan orang banyak selaras dengan hadits nabi saw. tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan. Maka sangat di anjurkan unuk menjauhkan segala perbuatan yang dapat memudharakan diri sendiri dan orang banyak khususnya pada setiap orang yang mengkonsumsi rokok agar tidak mengkonsumsi rokok lagi sebab dengan meninggalkan rokok bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang banyak dari berbagai penyakit berbahaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, hukum Islam hanya melarang perbuatan yang dapat merusak kehidupan manusia, misalnya pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan lain – lain. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Meliputi segala aspek kehidupan agar tercapai kebahagiaan rohani maupun jasmani, secara umum, tujuan Allah SWT sebagai Syari'at dalam menciptakan hukum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan seluruh manusia di dunia dan di akhirat.¹

Fikih memiliki kedudukan yang besar dalam syariat Islam. Serta memiliki cabang-cabang ilmu yang luas, dimana ilmu telah ada sejak masa Rasulullah saw. Sebagai pembawa sumber hukum Islam, hingga era al-khulafā al-Rāsyidīn yang kemudian dikaji dan dikembangkan oleh para fukaha pada era khilāfah Umayyah dimasa Mu'awiyah ibn abī Sufyān, Seiring dengan kompleksnya permasalahan yang muncul setelah ragam budaya dan etnis yang masuk kedalam agama islam. Maka asas dan dasar dalam aturan ilmu fikih yang perlu diketahui secara universal oleh semua ummat islam, khususnya bagi mereka yang ingin lebih mendalami tentang ilmu fikih adalah al-Qawā'id al-fiqhiyyah.

Qawaid Fiqhiyyah merupakan salah satu cabang ilmu fikih. Benih Qawaid Fiqhiyyah memang sudah ada dalam al-Quran maupun Sunnah. Hanya saja, belum tersusun dengan baik. Setelah abad ke-4 hijriyyah baru mulai berkembang.² Sampai

¹Abdullah bin Muhammad bin Qudāmah al-maqdisi, *Rauddah al-Nāzir* (Cet.I; Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1435 H/2014 M), h. 215.

²Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H), juz 1, h. 5

akhirnya banyak ulama' yang menuliskan cabang ilmu ini ke dalam sebuah kitab tersendiri pada abad ke-7 sampai abad ke-10 hijriyyah.

Sejumlah ulama menegaskan bahwa tolak ukur derajat keilmuan seorang faqīh salahsatunya adalah penguasaanya terhadap ilmu kaidah fikih. Mereka juga menilai kaidah-kaidah tersebut sebuah solusi dalam memberikan kemudahan dalam menyelami fikih Islam, dimana berbagai macam persoalan diuraikan dari satu kaidah yang digunakan sebagai alat analisis dalam penentuan hukum syariat.³Dengannya dapat meningkatkan kecerdasan seorang fâqih dalam mengambil kesimpulan hukum atau sebuah kasus yang secara tekstual tidak dikaji dalam kitab-kitab fiqh klasik.⁴

Kemudian para ulama fikih merumuskan al-Qawā'id al-fiqhiyyah, dimana metodologi tersebut dilahirkan dari penetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai asas dalam pengambilan hukum, yang kemudian diklasifikasikan dan di simpulkan sehingga menjadi suatu kaidah perumusan hukum.

Apabila pengambilan kedua nas dianggap sesuai untuk menjadi kaidah yang mapan dan akurat, maka para ulama menggunakan kaidah-kaidah tersebut sebagai jawaban dari tantangan perkembangan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

Rumusan dari kaidah fikih ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan baik yang menyangkut hubungan antara sesama makhluk hidup ataupun antara manusia dan penciptanya. Kaidah fikih dapat menyentuh berbagai bidang permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, salah satu contohnya masalah rokok dalam kehidupan bermasyarakat yang akan dibahas secara khusus dalam

³Mustafa Ahmad al-Zarqā'i, *Almadkhāl al-fiqh al-Ām*, jilid II (cet.II; Damasqus Dār al-qalam 1452.H/2004.M),h. 936.

⁴Alī ahmad al-Nadawi, *al-Qawā'id al-fiqhiyyah*,(Cet. IV; Jeddah: Dār albasyr, 1418 H/1998 M),h. 326.

kajian atau penelitian ini, melihat begitu besar dampak buruk pada rokok di tengah masyarakat.

Tuntunan dasar kebutuhan hidup manusia adalah meliputi pangan, sandang dan papan, dan kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntunan hidup lainnya. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi bahkan sebagian orang yang menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup mereka. Padahal pemerintah telah memberikan peringatan yang berbunyi. “Merokok dapat mengakibatkan serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.” Namun, masih banyak orang yang seakan-akan tidak memperdulikan peringatan tersebut. Rokok dapat berdampak negative terhadap orang yang mengkonsumsinya begitu pula dengan orang-orang yang disekitarnya, baik keluarga, sahabat, kerabat, dan orang yang sering berinteraksi dengannya.

Menurut pakar kesehatan, dari 100% bahaya asap rokok, hanya 25% yang dirasakan oleh perokok aktif. Sebanyak 75% bahaya asap rokok justru menerpa pada orang lain yang tidak merokok (perokok pasif) padahal kita ketahui bersama ada 4000 bahan kimia yang berbahaya yang terdapat pada rokok yang di konsumsi orang yang hidup di negri ini.⁵

Dampak dari pesatnya perkembangan zaman, maka semakin banyak bentuk dan jenis rokok yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan rokok yang ada di dunia menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama kontemporer dalam melahirkan produk-produk hukum fikih Islam secara keseluruhan. Permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh rokok seperti, perokok aktif dan perokok pasif akan mengalami kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin dan masalah serupa yang harus dijelaskan hukumnya kepada masyarakat umum.

⁵Kevin Adrian, segudang bahaya rokok terhadap tubuh
15/05/2020. <https://www.google.com/amp/s/doktersehat>.

Oleh karena itu tentang ini memerlukan metode perumusan kaidah yang tepat dan sederhana guna menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat luas secara umum, sehingga tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum. maka untuk menjawab permasalahan ini penelitian akan difokudkan pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip atau kaidah fikih yang terkait dalam masalah rokok. kajian yang akan dilakukan tertuang dalam judul IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH “LĀ ḌARARA WA LĀ ḌIRAR” TERHADAP MENGONSUMSI ROKOK.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan islam tentang rokok?
2. Bagaimana implementasi kaidah fikih LĀ ḌARARA WA LĀ ḌIRARA terhadap mengonsumsi rokok?

C. Pengertian Judul

Agar penelitian ini lebih menngengah dan berfokus pada permasalahan yang akan di bahas, sekaligus untuk menghindari terjadinya presepsi lain mengenai istilah-istilah yang aka nada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan batasan-batasannya. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi penafdiran dan terhindar dari kesalahan-kesalahan pada pokok pembahasan.

1. Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan⁶ sedangkan Nurdin usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum mengemukakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.⁷ sehingga dapat kita jabarkan bahwa implementasi merupakan suatu perbuatan mempraktekan sebuah teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan, dengan menggunakan alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan.

2. Kaidah Fikih

Al-qawâ'id bentuk jamak dari kata *qaidah* (Kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis (*lughotan wa istilâhan*). Dalam arti bahasa *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti kongkrit maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawâ'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawâ'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, *qawâ'id al-ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu.⁸ Ada beberapa pendapat para ulama dalam memaknai kaidah fikih di antaranya ada yang mengatakan, kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/analogi yang mengumpulkannya.

3. La Darara Wa La Dirara

Al-Darar adalah menimpakan kemudharatan kepada orang lain secara mutlak, sedangkan *al-Dirar* yaitu membalas kemudharatan dengan kemudharatan.

4. Konsumsi

⁶ Tim penyusun kamus bahasa Indonesia, *kamus besar bahasa Indonesia* (Cet II; Jakarta pusat bahasa, 2008 M.), h 615.

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002 M.) h.70.

⁸ Ali Ahmad Al-nadwi, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah*, (Cet: V, Beirut, Dâr al-Qolam; 1420 H/2000 M.) h.107

Konsumsi adalah pemakaian hasil produksi, barang-baran yang berlangsung yang memenuhi keperluan hidup manusia.⁹

5. *Rokok*

Gulungan tembakau yang di bakar dan di isap-isapnya¹⁰

D. *Kajian Pustaka*

Dalam menelusuri penelitian ini, maka akan digunakan beberapa literatur yang di anggap relevan sebagai pembanding dan pendukung dalam penelitian ini. Adapun literatur-literturnya sebagai berikut.

1. Kitab yang berjudul *al-Muwatto'* yang ditulis oleh imam Malik bin Anas. Kitab ini mengutip hadis-hadis Nabi saw. Dalam buku ini terdapat kaidah yang akan di teliti dalam karya tulis ilmiah ini.
2. Kitab *al-wajiz fi idhai al-qowâid al-fiqhiyyah al-kulliyah* yang ditulis oleh Syaikh Muhhammad sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-burnu, kitab ini membahas seputar qowâid al-fiqhiyah dan cara mengimplementasikan qowâid al-fiqhiyah.
3. Kitab *Fiqh al-Nawâzil* yang ditulis oleh Muhammad bin Husain al-Jizânî. Kitab ini membahas tentang permasalahan kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya.
4. Buku *Bahaya Merokok* yang ditulis oleh Ratih Andriani. Buku ini membahas tentang bahaya dan dampak rokok terhadap pengkonsumsinya dan lingkungan sekitarnya.
5. Buku *Kaidah-Kaidah Fikih* yang di tulis oleh Ahmad Djazuli, buku ini memaparkan atau menjelaskan kaidah-kaidah fikih dari kaidah yang ruang

⁹ Tim penyusun kamus bahasa Indonesia, *kamus besar bahasa Indonesia* (Cet II; Jakarta pusat bahasa, 2008 M.), h 590

¹⁰ Tim penyusun kamus bahasa Indonesia, *kamus besar bahasa Indonesia* (Cet II; Jakarta pusat bahasa, 2008 M.), h, h 960

lingkup cakupannya paling luas yaitu (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan) sampai kaidah yang ruang lingkungannya sempit dan cakupannya sedikit. Beserta contoh-contohnya yang kongkrit dan aktual.

6. Kitab *Fatawâ fî hukmi syurbiddukhon* yang di susun oleh para ulama riyad, kitab ini membahas tentang pandangan para ulama terhadap hukum mengkonsumsi, menjual rokok dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan rokok pada umumnya.
7. Kitab *at-tadkhîn mâddatu wa hukmuhu fil islam* yang di tulis oleh syaikh Abdullah bin abdirrahmân alhiriyin: Buku ini menjelaskan seputar pembahasan tentang rokok dan pendapat para ulama dan pandangan para medis serta dampak rokok dalam kehidupan sosial individu dan masyarakat.
8. Kitab *syarh Qowâid al-fiqhiyyah* yang di tulis oleh syaikh Ahmad Muhammad az-zarqâ, Kitab ini memaparkan qowaid fiqhiyah secara luas pengaplikasian qoidah fikih, contohnya secara rinci.
9. Buku *pembunuh berbahaya itu adalah rokok*, yang di tulis oleh Jaya Muhammad, buku ini mengupas permasalahan rokok dari pandangan medis dan juga agama.
10. Skripsi yang berjudul *Implementasi kaidah Lâ dharar wa lâ dhirar dalam kedokteran modern pada kasus tindakan operasi*. Yang di tulis oleh Kurnaemi Anita Skripsi ini membahas implementasi kaidah fikih La dharar wa la dhirar yang berkaitan tentang operasi ada keterkaitan dengan judul penelitian kami serta cara implementasinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu penyelidikan atau suatu usaha yang sistematis, Terkendali dan empiris, Teliti dan kritis terhadap fenomena-fenomena

untuk mencari suatu fakta-fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran. dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar di temukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.¹¹

Metode penelitian berisi ulasan tentang metode yang di gunakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi: jenis, pendekatan, pengumpulan data, dan pengolahan/analisis data.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber dari buku-buku perpustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan memiliki ciri khusus, antara lain; *Pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain *kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, hanya langsung berhadapan langsung dengan perpustakaan. *Ketiga*, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data yang sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan ke dua bukan asli dari tangan pertama di lapangan. *Keempat* kondisi data di perpustakaan tidak di bagi oleh ruang dan waktu.¹²

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Metode Pendekatan

¹¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 3.

¹²Mestika zed *metode penelitian dan kepustakaan* (Jakarta: yayasan oborr Indonesia 2004), h.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu telaah kritis terhadap hukum dari sejumlah kasus dalam mengonsumsi rokok berdasarkan kaidah fikih *lā Ḍarar wa lā Ḍirara*, pendapat ulama dalam persoalan tersebut, dan penjelasan para ahli medis dalam kasus menangani kasus mengonsumsi rokok juga di telaah dari sudut pandang ekonomi terhadap dampak mengonsumsi rokok.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwasanya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka untuk mendapatkan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka Penulis mengumpulkan data dengan menelaah, meneliti dan menggali/mengkaji literature sumber-sumber tulisan, yang berguna untuk mencari informasi dengan macam-macam materi terkait dengan tema. menurut mestika zed ada empat langkah penelitian kepustakaan yaitu:

- a. Menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan.
- b. Menyusun bilografi kerja, bilografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian sebagian besar sumber bilografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak panjang.
- c. Mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu antara satu person dan yang lain berbeda-beda penentuan waktu ini tergantung personal dalam memanfaatkan waktu yang ada, bias saja ia merencanakan berapa jam satu hari, satu minggu, satu bulan, terserah personal dalam memanfaatkan waktunya.
- d. Membaca dan membuat catatan penelitian . kegiatan yang di lakukan pada tahap ini adalah mencatat hal-hal penting yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pencatatan ini dilakukan peneliti supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.¹³

Selain itu dalam pengumpulan data, penulis membagi sumber data yang digunakan dalam 2 kelompok data yaitu:

1. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian adalah: kitab-kitab klasik dan kontemporer para ulama fikih yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini di antaranya *al-Muwat̄to* oleh imām Mālik bin anas, *fikih nawāzil* oleh Muhammad bin Husain al-jizāni, *al-wajīz fī idāhi Qāwā'id al-Fiqhiyyah alkulliyah* oleh Muhammad Šidqī al-Burnū, dan lain sebagainya.

2. Data sekunder

Kemudian data-data sekunder yang dipakai dalam pembahasan ini berupa fatwa ulama terhadap pengonsumsi rokok, seminar-seminar, tesis atau kajian yang dilakukan dalam masalah ini, makalah, kumpulan jurnal yang berkaitan dengan dampak rokok.

F. Tujuan dan kegunaan

Maksud dari kegiatan studi ini adalah memberikan gambaran kepadamasyarakat luas tentang bahaya dan dampak mengonsumsi rokok untuk diri sendiri, karib kerabat dan orang yang berada di sekitar.

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dilakukannya kajian ini yaitu:

¹³ Khatibah, “penelitian kepustakaan” , jurnal *Iqra'5*, no. 1(Mei,2011):h.38-39

- a. Mengetahui konsep implementasi kaidah *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* dalam merumuskan hukum syariat.
 - b. Mengeahui pandangan para ulama dan medis terhadap dampak dan bahayanya mengonsumsi rokok.
2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, penuntut ilmu dan khususnya kepada penulis pribadi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Kaidah fikih *lā darara walā dirāra`*

Redaksi bermuatan hukum yang ada pada Al-Qur'an dan hadis kemudian di princi pada kalimat-kalimat singkat yang merupakan bentuk dari interpretasi ayat dan hadis tersebut kalimat itulah yang dinamakan Sejak munculnya dikotomi keilmuan alam khazanah islam, konsisten studi islampun turut mengalami pengkotakan pada disiplin ilmu fikih dan ushulnya yang cakupan kajiannya meliputi hukum dan dalil, di temukan formulasi metode baru dari kalangan para ulama dalam memahami konteks dan maksud tersembunyi dari nash syariat.qawāid fikhiyah.¹⁴

Dengan kaidah fikih penguasaan permasalahan fikih menjadi lebih sederhana. Memahami kaidah fikih, membantu seorang ahli fikih memahami maqasid al-Syariah. Sehingga bagi para mujtahid qawā'id fiqhiyah menjadi sebuah keharusan dan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Fan atau disiplin ini dibutuhkan oleh setiap mujtahid dan fuqoha, karena merupakan pilar dalam ijihad dan aturan yang dijadikan pegangan, serta yang dijadikan sebagai rujukan seluruh materi fikih.¹⁵

1. Definisi Kaidah Fikih

Kaidah menurut bahasa adalah terambil dari bahasa arab *Al-qāidah* yang artinya pondasi atau dasar, baik arti yang konkret maupun yang abstrak seperti kata-kata qawāid al-bait, yang artinya fondasi rumah arti ini digunakan dalam Q.S. Al baqarah/2:127.

وَأذِیْرَفُعْ إِبْرَاهِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِیْلَ

¹⁴ Firman arifandi, *qawaid fiqhiyah sebagai formulasi hukum* (Cet:1;jakarta:rumah fiqih publishing,2018).h.

¹⁵ Syamsul Hilal, Urgensi Qawā'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam, Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011, hal. 2

Terjemahnya:

dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar baitullah bersama ismail¹⁶

Sedangkan menurut istilah kaidah adalah sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya,¹⁷sedangkan fikih secara bahasa adalah faham sedangkan secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'I yang berhubungan dengan perbuatan hamba berdasarkan pada dalil-dalilnya.¹⁸

Para ulama memang berbeda pendapat dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada pula yang mempersempitnya akan tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Muhammad abu zahrah mendefinisikan kaidah dengan:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمُنْتَشِبَاتِ الَّتِي تَرْجَعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا

Artinya:

Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas atau analogi yang mengumpulkannya.¹⁹

Sedang al-Jurjāni mendefinisikan kaidah fikih dengan:

قَضِيَّةٌ كَلْبِيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

Artinya:

Ketetapan yang menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.

Imam tajuddin al-Subki mendefinisikan kaidah dengan:

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْصَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْتَمُّ أَحْكَامُهَا مِنْهَا

Artinya :

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an

¹⁷ Al-jurjānī At-Ta'rifāt , (Cet: I : Beirut, Dārul kutub ilmiah 1983) h.177

¹⁸ Muhammad Shalih Al-'utsimūn, syarah Ushul min ilmi ushul, Cet:1 dārul ibn jauzi 2009

¹⁹ Muhammad abu zahra, ushul fiqh

Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general meliputi bagian yang banyak yang bisa difahami hukum bagian tersebut dari kaidah yang tadi.²⁰

Dari sini bisa disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya.²¹

Al-Qarâfi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah fiqhiyyah ada tiga: Pertama, kaidah fiqhiyyah mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqîh sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyyah. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banya²²

2. Proses Pembentukan Kaidah Fikih

Proses pembentukan kaidah fikih adalah sebagai berikut:²³

- a. Sumber hukum islam, al-Qur'an dan Hadis.
- b. Kemudian muncul usul fikih sebagai metodologi dalam pengambilan hukum. Dengan metodologi usul fikih yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih.
- c. Fikih ini banyak materinya yang kemudian diteliti persamaannya oleh para ulama dengan menggunakan pola pikir induktif, kemudian di kelompokkan dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari maslah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih.

²⁰ Al-jurjani, at-ta'rifât (Cet: II, darul kutub al-ilmiah, 1403 H/ 1983 M) hal.171.

²¹ Muhammad Shidqi Al-burnu, *Al-wajîzfi taddhohi qowāid al-kulliyah*

²² Al-Qarafi, al-Furûq, Juz 3, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifat, 1990), h. 3.

- d. Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi.
- e. Apabila sudah dianggap sudah sesuai dengan ayat al-Qur'an dan hadis nabi, baru kaidah fikih tadi menjadi kaidah fikih yang mapan.
- f. Kemudian para ulama menggunakan kaidah fikih tersebut untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Akhirnya memunculkan fikih-fikih baru.

B. *Macam-macam Kaidah Fikih*

Pada dasarnya qawaid fihiyyah yang dibuat para ulama berpangkal dan menginduk kepada lima qaidah asasiyyah (qawaid asasiyyah alkhamshah). Kelima qaidah pokok ini melahirkan bermacam-macam qaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima qaidah asasiyyah ini dengan qawaid al-kubra. Adapun qawaid asasiyyah tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

Kaidah Pertama:

هادما قاصبالامور

Segala perkara tergantung kepada tujuannya.

Kaidah Kedua:

اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan.

Kaidah Ketiga:

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.

Kaidah Keempat:

²⁴ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet:8 Jakarta. 2006, Pustaka Media)h.9

يزالرض

Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.

Kaidah Kelima:

المحكمة العادة

Adat kebiasaan dijadikan hukum.

C. *Faidah Kaidah Fikih*

1. Sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Dan ini akan sangat memudahkan penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal sebuah permasalahan satu persatu.
2. Penguasaan kaidah akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah.²⁵

D. *Makna kaidah lā darara walā dirāra.*

Lahirnya al-Qawā'id al-Fiqhiyyah sebagai disiplin ilmu tersendiri dan mulai ditulis dalam kitab-kitab para ulama terjadi pada abad ke-4 dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Menurut al-Burnū, mazhab Hanafī yang merupakan kelompok yang pertama kali mengkaji kaidah fikih. Hal ini sebagaimana tertulis dalam beberapa literatur di antaranya: Imam al-'Allāi al-Syāfī'ī (761 H), Imam al-Suyūfī (911 H), dan Ibnu Najīm (980 H) dalam kitab-kitab qawā'id mereka menyatakan bahwa Imam Abu Ṭāhir al-Dībās pada abad ke-4 Hijriyah telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah-kaidah umum mazhab Hanafī, disusul oleh Imam al-Karkhī (340 H) yang menyusun catatan berisi 39 kaidah²⁶

²⁵ Muhammad Shidqi Al-burnu, *Al-wajīz fī iddhoḥi qowā'id al-kulliyah*

²⁶ al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 62-63.

Al-Suyūṭī dan Ibnu Najīm menyampaikan bahwa beberapa ulama mengungkapkan kaidah ini dengan istilah (الضَّرُّ يُزَالُ) Suatu bahaya harus dihilangkan,” dan meletakkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dalil dan landasan kaidah. Akan tetapi, al-Burnu mengungkapkan bahwa kaidah fikih yang dinukil langsung dari teks hadis (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) dianggap lebih sempurna dan cakupannya lebih luas dibandingkan kaidah yang dikutip berdasarkan makna yang terkandung dalam hadis, di samping kaidah yang selaras dengan teks hadis merupakan dalil syar’i yang kuat dalam mengukuhkan sebuah hukum syar’i karena bersumber dari teks hadis Nabi saw.²⁷

Adapun *ḍirār* secara terminologi adalah kerusakan, membalas^o atau bahaya yang menimpa seseorang dengan kerusakan atau bahaya pula). Bahaya dan kerusakan yang dimaksud disini meliputi bahaya atau kerusakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kelompok dengan maksud menimpakan kemudharatan secara mutlak, yakni tidak dilandasi oleh tujuan selain ingin memberikan kemudharatan kepada seseorang atau kelompok tersebut, atau perbuatan mubah yang dilakukan oleh seseorang terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian atau bahaya terhadap orang lain. Demikian halnya termasuk larangan untuk memanfaatkan kepemilikan harta yang menyebabkan kemudharatan terhadap pemiliknya. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut hanya menyebabkan bahaya yang ringan atau tidak fatal, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, dan juga tidak melakukannya jauh lebih baik.

²⁷ al-Suyūṭī, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *al-Asybah wa al-Nazāir*. (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 83.; Ibnu Nujaim, Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥanafī. (1400/1979). *al-Asybah wa al-Nazāir ‘alā Mazhab al-Imām Abī Ḥanīfah*. (Cet, I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1979), h. 72.

Lebih jauh al-Burnū menegaskan hal ini termasuk pencegahan bahaya sebelum terjadinya sesuatu dengan melakukan berbagai tindakan preventif yang memungkinkan, ataupun menghilangkan suatu bahaya atau kerusakan yang sudah terjadi dengan suatu tindakan tertentu yang dapat menghilangkan pengaruh bahaya atau kerusakan tersebut, termasuk menghalanginya agar tidak terulang kembali.²⁸

Lebih jauh al-Ṭāhir; al-Nadawī; dan al-Ṣābūnī menyatakan bahwa mengkaji ilmu ini sangat membantu memahami maqāsid syar'iyah; karena kaidah fikih merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang mendalam terhadap ragam kasus yang lebih rinci.²⁹ al-Zarqā juga menambahkan hal ini dapat meningkatkan kompetensi ilmu fikih bagi penuntut ilmu dan memiliki kapasitas ilmiah dalam istinbāt al-aḥkām terhadap beragam persoalan kontemporer yang secara spesifik tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga penguasaan terhadap kaidah fikih akan menjadi jembatan dalam memahami berbagai macam persoalan furū' atau cabang-cabang fikih. Presensi kaidah fikih memiliki peran sentral dalam merumuskan sebuah hukum klasik ataupun kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan metode sederhana. Oleh karena itu, relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem di segala sendi kehidupan dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam dinilai sudah sangat tepat pengaplikasiannya.³⁰

Adapun makna kaidah ini secara global, Syābīr dan al-Bāhisīn menyatakan bahwa diharamkan bagi setiap muslim melakukan kerusakan atau tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain secara umum, baik kerusakan tersebut

²⁸al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 252.

²⁹al-Ṭāhir, Muḥammad bin 'Āsyūr. *Maqāsidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. (Cet. 2; Yordania: Dā al-Nafāis, 2001) h.78.; al-Nadawī, 'Alī Aḥmad. *al-Qowā'id al-Fiqhiyah*. (Cet. 4; Jeddah: Dār al-Basyīr., al-Ṣābūnī, 'Abdurrahmān. *alMadkhal li Dirāsati al-Tasyrī' al-Islāmī*. Juz 1 (Cet. 1: Jāmi'atu Ḥalbi, 1997), h. 269.

³⁰ al-Zarqā, Mustafā Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, Juz 2 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425 H/2004 M), h. 943

bersifat material ataupun abstrak, termasuk yang menyangkut kehidupan dunia secara umum ataupun agamanya³¹ Hal ini merupakan implementasi syariat Islam yang melarang segala bentuk kemudharatan terhadap diri pribadi dan orang lain, serta mewajibkan melakukan pencegahan sebelum kemudharatan tersebut terjadi.

Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan bagi umatnya, maka kemudaraan itu harus dihilangkan jika ada. Kata dharār menurut bahasa adalah lawan kata dari bermanfaat, dengan kata lain dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik dampaknya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Kata dhirār menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan atas kemudharatan yang di terimanya. Artinya membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dan sama dengan kemudharatan yang menyimpannya. Pendapat ulama mengenai perkataan dharār dan dhirār, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Husain mengartikan dharār dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat”. Dan kata dhirār diartikan dengan “bagimu ada manfaatnya dan bagi tetanggamu memudharatkan”.³²
2. Ulama lain mengartikan dharār dengan membuat kemudharatan dan kata dhirār diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.

Tujuan adanya syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Karena maslahat membawa manfaat dan mafsadat mengakibatkan kemudharatan. Maka terdapat kaidah;

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:

³¹ Syabīr, Muḥammad ‘Usmān. “Mauqif al-Islām min al-Amrāḍ al-Warāsiyah”. Disertasi, (Yordania: Dirāsah Fiqhiyah fī Qaḍāyā Ṭibbiyah Mu’āṣirah, 2001), h. 165.; al-Bāḥisīn, Ya’qūb bin ‘Abdil Wahhāb. al-Qawā’id al-Fiqhiyyah. (Cet. 5; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2011), h. 322.

³²Ahmad djazuli. Kaidah-kaidah fikih (Cet:8,Jakarta,premedamedia group), h.

“kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini memiliki sudut pandang yang berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara hamba, dimana kemudharatan,kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba.

Pada dasarnya, hukum Islam hanya melarang perbuatan yang dapat merusak kehidupan manusia, misalnya pembunuhan, perzinaan, pencurian dan lain-lain. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan agar tercapai kebahagiaan rohani maupun jasmani. Secara umum, tujuan Allah SWT sebagai syâri' dalam menciptakan hukum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan seluruh manusia di dunia dan di akhirat.

Kesimpulan dari perbedaan-perbedaan pendapat ini yaitu walaupun para ulama berbeda pendapat dalam memaknai dharār dan dhirār, intinya segala kemudharatan apapun bentuknya adalah hal yang terlarang yang harus di hilangkan.³³ Dalil dalil yang berkaitan dengan kaidah ini yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah swt berfirman. Qs.al-baqarah/2:231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah).

³³Firanda. “Al-Qawāid Fiqhiyah al-kubra kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin”. Official website firanda, [http://www.firanda.com/2019/02/Al-qawāid-al-fiqhiyyah Al-kubra-kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin](http://www.firanda.com/2019/02/Al-qawāid-al-fiqhiyyah-Al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin)

Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segal sesuatu.³⁴

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya³⁵

Firman Allah SWT Qs. al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسُدُّوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971),

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971),

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan³⁶



³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971),

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK

A. Sejarah Rokok

Sejarah rokok dimulai dari amerika selatan pada 4.000 tahun sebelum masehi. Ketika itu merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian ritual perdukunan. Baru berapa abad kemudian tembakau di perkenalkan di daratan eropa. Setelah Crisopher Colombus menjadi orang eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau.

Bangsa eropa kemudian membawa tembakau itu ke berbagai tempat dengan menggunakan kapal laut. Kemudian, para pelaut meniru kebiasaan suku amborgin yang menggunakan tembakau untuk merokok dengan cara di padatkan kedalam pipa atau cerutu. Tembakau yang di kenal dengan aromanya yang wangi, penggunaan tembakau kemudian berkembang dengan cara meketakkan tembakau ke dalam sebuah kertas khusus yang di linting dengan menggunakan tangan.

Rokok pun ditemukan. Dengan cepat cara baru menikmati tembakau ini menyebar dan awalnya amat di gemari para pelaut dan tentara. bahkan, dengan menghirup tembakau diyakini dapat menyembuhkan pilek dan mengobati radang hidung. cara ini banyak digunakan di bangsa bangsa asia, afrika, amerika, dan sebagian eropa.

Satu lagi cara menikmati tembakau, yakni dengan cara di kunyah. Ini merupakan kebiasaan yang tersebar di kalangan petani amerika. pengguna tembakau kemudian berkembang dengan cara meletakkan tembakau ke dalam kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Rokokpun di temukan dengan cepat pada 1830 tembakau yang dilinting di dalam kertas tiba di prancis dan negeri ini pula istilah sigaret atau rokok pertama kali di temukan namun, mesin pembuat rokok pertama yang di patenkan adalah buatan juan nepomuceno adorno dari

meksico pada 1847. Meski demikian produksi rokok baru meroket setelah mesin baru di kembangkan james albert bonsack dari amerika serikat pada 1880an. Mesin buatan bonsack ini bisa menggenjot produksi rokok dari hanya 40.000 batang hingga sekitar 4 juta batang dalam sehari.

Pengguna rokok meningkat pesat di dunia barat pada abad ke 20 tercatat konsumsi rokok rata-rata hanya 54 baang perorang setiap tahunnya namun, pada 1965 konsumsi rokok di amerika serikat melonjak menjadi 4.295 batang per kapita per tahun . saat itu 50 persen pria dan 30 persen perempuan menghabiskan 100 batang rokok dalam setahun pada tahun 2000, konsumsi rokok di AS anjlok hingga 2.092 batang perorang per tahun. Dan pada tahun 2016 kembali turun menjadi 1.691 batang rokok per orang per tahun. Namun, secara global jumlah konsumsi rokok di dunia masih ama tinggi yaitu mencapai 5,7 triliun batang rokok setahun. Di Negara-negara maju penikmat rokok semakin menurun, tetapi tidak demikian di Negara-negara berkembang yang jumlah pengguna rokok semakin meningkat misalnya di Indonesia pengguna perokok di prediksi bertambah 24 juta orang antara 2015-2025 konsumsi rokok juga cukup tinggi yaitu tercatat mencapai 1.675 batang perkapita dalam 1 tahun.³⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok diartikan sebagai gulungan tembakau (kira-Dkira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas, dsb).²¹Rokok secara definisi adalah silinder dari kertas, berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara), dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Sedangkan merokok adalah membakar kemudiadi hisap.³⁸

³⁷ Kompas, “sejarah rokok, dan fungsi medis hingga jadi candu dunia” *situs resmi kompas*. <http://internasional.kompas.com>.

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1217.

Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa tambahan.³⁹

B. Kandungan Rokok

Rokok adalah salah satu permasalahan nasional bahkan telah menjadi permasalahan internasional yang telah ada sejak revolusi industri. Rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar penyebab kematian yang sulit dicegah dalam masyarakat. Kandungan senyawa penyusun rokok yang dapat mempengaruhi pemakai adalah golongan alkaloid yang bersifat perangsang (stimulant), antara lain: nikotin, nikotirin, anabasin, myosmin. Kebiasaan merokok yang bersifat adiktif dapat menyebabkan terbentuknya sifat egois dari para perokok, hal ini dapat terlihat dari kebiasaan merokok di depan umum dan ditempat-tempat terbuka (fasilitas umum).⁴⁰

1. Benzene

Benzene merupakan bahan kimia yang di temukan di dalam rokok, semen, dan karet. dan ini merupakan karsinogen mematikan yang bisa di hubungkan dengan leukemia atau kanker darah.

2. Ammonia

Ammonia merupakan salah satu bahan kimia yang di tambahkan dalam batang rokok. Ammonia dapat menyebabkan bronkitis dan gangguan pernafasan lainnya.

³⁹ Muhammad Jaya, Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, (Yogyakarta: Riz'ima, 2009), h. 14

⁴⁰ Aditama, Tjandra Yoga., 1995. Rokok Masalah Dunia, Jurnal Kedokteran dan Farmasi, No.9 Tahun XXI, PT. Grafiti Medika Pers, Jakarta

3. Formaldehida

Sebenarnya formal dehida yang di temukan dalam rokok adalah cairan pembalseman yang umumnya di gunakan untuk mengawetkan mayat. efek penggunaan formaldehida adalah kanker, kulit rusak, dan berbagai penyakit lainya yang berhubungan dengan pernafasan.

4. Aseton

Aseton pada umumnya di gunakan untuk membersihkan cat kuku. Ketika bahan ini di hirup melalui rokok, maka dapat menyebabkan penyakit kulit dan gangguan otak.

5. Tar

Mungkin kita sudah tau bahwa selalu ada tulisan tar di bungkus rokok dan mengetahui berapa banyak kandunganya. Tar ternyata sangat mengerikan efeknya yakni menyebabkan gangguan seperti emfisema, bronkitis kronis dan kanker paru-paru.

6. Karbon Monoksida

Karbon monoksida adalah bahan kimia fatal yang temukan dalam rokok, bisa menyebabkan sakit kepala, mual, pusing, dan berujung pada gangguan jantung.

7. Arsenik

Arsenik merupakan bahan utama dalam racun tikus dapat di bayangkan seberapa bahaya itu jika kita hirup. Hal ini dapat berakibat pada kandung kemih dan kanker paru-paru.

8. Nikotin

Nikotin diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami peradangan pada paru-paru. Selain itu, nikotin juga bisa melemahkan kemampuan jaringan pelindung di paru-paru untuk melindungi organ vital tersebut. dr. Yusup

menyampaikan, konsumsi rokok elektrik yang mengandung nikotin juga bisa memicu penyakit jantung.

C. Bahaya Rokok

1. Dampak Rokok Terhadap Kehidupan Social

Asap rokok dapat merusak sirkulasi udara, terutama apabila si perokok berada dalam ruangan, dan disaat berkendara, maka udara akan tercemar dari bau asap tersebut yang mengganggu orang-orang sekitar seperti di saat duduk bersama keluarga besar, dan kerabat dekat.⁴¹

Para ahli medis telah memutuskan tentang bahayanya mengkonsumsi rokok karena dalam rokok mengandung nikotin, tar, dan bahan-bahan yang berbahaya lainnya yang ada pada rokok tersebut. Dan juga ahli medis di kalfoord mengatakan bahwasanya mengkonsumsi rokok dapat membahayakan hati, apabila orang-orang peka terhadapnya. Seorang perwakilan dokter dari Aleppo mengatakan bahwasanya duduk dalam ruangan tertutup dengan orang-orang yang mengkonsumsi rokok selama 4 jam walaupun kita tidak merokok sama dengan mengkonsumsi 10 batang rokok. hal ini sama halnya dengan sabda rasululla saw. Dalam hadis

إِنَّمَا مَثَلُ الْجُلَيْسِ الصَّالِحِ وَالْجُلَيْسِ السُّوءِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ أَمَا إِنْ يَهْذِيكَ
وَأَمَا إِنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَأَمَا إِنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَبِيرِ أَمَا إِنْ يَحْرِقُ ثِيَابَكَ وَأَمَا إِنْ تَجِدَ مِنْهُ
رِيحًا خَبِيثَةً (متفق عليه)

Artinya:

Perumpamaan majelis orang-orang yang soleh dan majelis orang yang jahat seperti bermajelis dengan penjual wewangian dan bermajelis dengan pandai besi, maka jika berteman dengan si penjual parfum mungkin dia akan memberimu parfum atau engkau membeli darinya atau engkau amgkan mendapatkan aroma wangi darinya adapun si pandai besi mungkin dia akan membakar bajumu atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya.⁴²

⁴¹ Muhammad bin jamil zainu, hukum rokok dan mengkonsumsinya, Cet: 11,

⁴² Muhammad bin jamil zainu, hukum rokok dan mengkonsumsinya, Cet: 11,

Maksud dari hadis diatas menjeaskan kepada kita bahwasanya ada 2 benuk persahabatan yang pertama bagaikan bersahabat dengan penjual parfum yang dimana kita bisa mendapatkan manfaat darinya atau kita bisa membeli darinya wewangian dan paling tidak kita bisa mencium bau harum darinya. Dan yang kedua bagaikan bersahabat dengan si pandai besi dia bagaikan berteman dengan perokok mungkin dia bisa membakar baju kita dengan rokoknya atau kita mendapatkan bau asap yang tidak sedap darinya.

Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok ditempat umum agar asap rokok yang dihembuskan dapat terhirup orang lain, sehingga orang lain akan terkena penyakit kanker.

2. Dampak Rokok Terhadap Kesehatan Fisik Pengkonsumsinya

Mungkin kita sudah tak asing lagi dengan berbagai peringatan mengenai merokok dapat membahayakan kesehatan. pada iklan ataupun bungkus rokok dapat ditemukan himbauan cukup keras berupa “merokok membunuhmu”. Namun peringatan-peringatan tersebut seolah diabaikan, dan di Indonesia sendiri masih banyak perokok yang terdiri dari anak di bawah umur hingga lansia. Padahal terdapat berbagai resiko penyakit akibat merokok yang bisa terjadi dan mengintai para perokok.

Berikut ini adalah beberapa penyakit yang bisa terinfeksi dan di alami para perokok dan tidak menutup kemungkinan juga berdampak pada orang-orang terdekat

a. Kanker Paru

Merokok adalah factor resiko nomor satu untuk penyakit kangker paru-paru. Selain itu, perlu diketahui kangker paru-paru adalah salah satu kangker yang sulit di obati bahkan kangker paru-paru merupakan penyebab utama kematian.

b. Kardiovaskural

Orang yang merokok memiliki resiko lebih besar terkena penyakit yang memengaruhi jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Merokok bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi (hipertensi), gagal jantung, dan penyakit lainnya. Orang yang merokok kurang dari 5 batang sehari bahkan dapat memiliki tanda-tanda awal penyakit kardiovaskural.

c. Diabetes

Jika merokok, perokok lebih berpotensi mengalami diabetes tipe-2. Resiko diabetes tipe-2 pada perokok 30-40 persen lebih tinggi daripada bukan perokok. Selain itu, merokok juga meningkatkan resiko komplikasi diabetes, seperti aliran darah yang buruk ke kaki, kebutaan, dan kerusakan saraf. Rokok menyebabkan resistensi insulin meningkat sehingga sangat besar menyebabkan penyakit diabetes.

d. Ppok (penyakit paru obstruktif kronis)

Ppok merupakan penyakit paru jangka panjang. Semakin banyak dan semakin lama merokok, maka dapat menyebabkan ppok meningkat. Kondisi ini bisa semakin buruk dari waktu ke waktu dan belum ada obatnya. Gejala awal ppok adalah sesak napas, dan batuk berlendir.

e. Bronkitis Kronis

Bronkitis kronis adalah penyakit di mana saluran udara menghasilkan lender terlalu banyak. Saluran udara pun meradang dan batuk menjadi kronis. Masalah

bronkitis kronis sebagian besar terjadi pada perokok jika di biarkan maka penyakit ini akan menyebabkan infeksi paru yang sangat buruk.

f. Kebutaan.

Merokok bisa merusak mata sampai menyebabkan kehilangan penglihatan. degenerasi macula terkait usia juga dapat di sebabkan oleh kebiasaan merokok ini menjadi penyebab utama kebutaan pada lansia berusia 65 tahun atau lebih.

g. Asma

Asap rokok bisa mengiritasi saluran udara sehingga bisa memicu serangan asma yang tiba-tiba dan parah. Asma bisa menyebabkan penderitanya sulit bernapas, dan merokok hanya akan memperburuk kondisi ini.

h. Masalah Kesuburan dan Kehamilan.

Merokok dapat menyebabkan penurunan kesuburan sehingga memungkinkan perokok untuk susah hamil. merokok bahkan bisa menyebabkan kehamilan ektopik pada wanita, dimana sel telur yang di buahi berada di luar rahim. Bahkan merokok akan melemahkan syaraf sang ibu yang memungkinkan mempersulit proses kelahiran anak yang ada dalam kandungannya⁴³

i. Kelahiran Premature dan Berat Lahir Rendah

Merokok bukan hanya memengaruhi kesehatan ibu, namun juga janin yang di kandunginya. Ibu yang merokok saat hamil lebih mungkin akan melahirkan bayi yang premature atau lahir dengan berat yang rendah, bayi yang lahir terlalu dini atau kecil beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan

Pengaruh rokok terhadap kesehatan seorang anak tidak banyak diteliti, mungkin karena pada masa anak-anak luas dan lamanya kebiasaan merokok belum cukup lama untuk mengakibatkan efek biologis nyata dan segera dapat diamati.

⁴³ Ronald Hutapea , Why Rokok Tembakau dan Peradaban Manusia, h. 373.

Akan tetapi, seringnya di dapati beberapa keluhan maupun gejala klinis, terutama batuk dan berdahak yang lebih sering dari biasanya, disertai rasa sakit dibagian dada yang jarang ditemukan pada anak-anak yang tak pernah merokok..

Gejala-gejala saluran pernapasan yang meningkat, termasuk napas pendek, telah ditemukan pada anak-anakperokok di sekolah-sekolah. Mereka juga menunjukkan ketidaknormalan dalam fungsi paru-paru yang mirip dengan keadaan pada perokok dewasa. Perubahan-perubahan ini hanya mungkin disebabkan oleh penyempitan saluran bronchial di dalam paru-paru.

Telah dibuktikan bahwa bayi dari orang tua yang merokok lebih sensitif terhadap radang paru-paru dan bronchitis pada tahun pertama kehidupannya dibandingkan dengan keluarga yang tidak merokok. Angka kejadian penyakit ini paling rendah bila ayah dan ibu sianak tidak merokok, sedang bila salah satu tidak merokok, dan paling tinggi yaitu sekitar dua kali lipat bila kedua orang tuanya merokok. Perbedaan ini mungkin diakibatkan karena orang tua yang merokok lebih sering batuk dan batuk di sekitar bayi lebih memungkinkan terjadinya infeksi⁴⁴

j. Berbagai kanker.

Tak hanya kanker paru-paru, merokok juga dapat menimbulkan resiko kanker lainnya, seperti mulut hai, tenggorokan, ginjal, serviks, kandung kemih, dan pankreas.

Masih terdapat berbagai resiko penyaki lain yang di sebabkan oleh merokok, seperti radang gusi, penuaan dini, dan impotensi bahkan perokok pasif juga memiliki resiko terkena penyakit akibat rokok tersebut. Oleh sebab itu berhentilah sebelum terlambat.

3. Dampak Rokok Dari Sisi Ekonomi

⁴⁴ Ronald Hutapea , Why Rokok Tembakau dan Peradaban Manusia, h. 374 .

Merokok adalah salah satu penyebab pemborosan harta terhadap hal yang tidak berguna, banyak orang-orang fakir yang terhalangi dari bantuan untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka dari segi makanan, minuman, dan pakaian, karena rokok, apabila perokok menyimpan uang tersebut untuk menahan diri dari merokok setiap harinya maka dia akan bisa membeli rumah atau untuk pernikahannya atau bahkan di pakai untuk beribadah haji dan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya.

D. Manfaat berhenti merokok

Jika saat ini Anda merokok, sebaiknya segeralah berhenti. Berhenti merokok dapat menurunkan risiko penyakit akibat merokok dan memperpanjang harapan hidup. Selain itu, berhenti merokok juga dapat memberi manfaat, seperti:

1. Aliran darah lebih lancar, dan akan membaik setelah 2-12 minggu berhenti merokok.
2. Merasa lebih sehat dan bugar.
3. Meningkatkan indera pengecap dan penciuman. Setelah 48 jam berhenti merokok, sistem saraf akan membaik dan memperbaiki indera pengecap dan penciuman.
4. Kulit tampak lebih cerah dan mencegah keriput pada wajah.
5. Gigi lebih putih.
6. Lebih hemat karena tidak perlu membeli rokok.
7. Gairah seks meningkat.
8. Menurunkan risiko kanker.

Untuk berhenti merokok, persiapkan diri Anda secara mental maupun emosional. Tekadkan dalam diri Anda untuk berhenti merokok, serta bayangkan bagaimana sedihnya orang-orang yang Anda sayangi jika Anda sakit karena merokok.

Jangan berpikir sudah terlambat untuk berhenti merokok karena tidak ada kata terlambat untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini. Mulailah secara perlahan dan pikirkan berbagai penyakit menyebarkan yang mengintai Anda akibat merokok .Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin.



BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH *LĀ DARARA WA LĀ DIRAR* TERHADAP LARANGAN MENGONSUMSI ROKOK

A. Tujuan dan Dasar Hukum Islam Terhadap Larangan Rokok.

Penelitian ini adalah hasil penelaahan secara deskriptif dengan menganalisa konten-konten terkait hukum rokok. Konten yang ditelaah berupa nash-nash dari Al-Qur'an dan dari Hadis-Hadis Nabi yang secara spesifik sebenarnya tidak menyebutkan permasalahan rokok. Penelaahan dilakukan dengan meneliti makna nash-nash tersebut dan mengaitkannya dengan pendapat para ulama dan realita yang ada khususnya di Inodnesia

Pada dasarnya, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan hidup untuk seluruh umat manusia di belahan dunia manapun di muka bumi ini, menegakkan panji keadilan dan mendidik manusia seluruhnya serta menjaga eksistensi manusia. Melihat substansi syariat-nya, Islam merupakan agama yang menyediakan pedoman hidup secara utuh untuk manusia dengan meliputi segala bentuk aspek kehidupannya guna mencapai kebahagiaan hidup baik rohani maupun jasmani, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan yang bermasyarakat. Secara umum, tujuan Allah sebagai Pencipta Hukum (syari') dalam menetapkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan, kepentingan, dan penjagaan eksistensi kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang biasa dijelaskan sebagai berikut⁴⁵:

1. Memelihara agama (hifdz al-din). Agama adalah peraturan dasar dan pedoman hidup yang harus diyakini dan dimiliki oleh manusia agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan Pencipta.

⁴⁵ T.M Hasbi Ash Shieddieqy. Falsafah Hukum Islam. (Jakarta: Tintamas 1975), h. 156-212.

2. Pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs). Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman baik internal maupun eksternal, baik yang bersifat medis maupun yang bersifat psikis, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.
3. Pemeliharaan akal (hifdz al-'aql). Adalah menjaga akal pikiran untuk selalu berpikir secara sehat dan objektif serta selalu berbuat baik. Pemeliharaan akal dinilai sangat penting karena identitas manusia yang sebenarnya adalah akalnya. Dengan akalnya manusia dapat men-tadabburi kebesaran Allah, alam sekitar, dan dirinya
4. Pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl). Adalah menjaga dan memberikan kasih sayang secara proporsional kepada anak keturunan agar dapat tumbuh secara sehat, normal dan mendapatkan pendidikan yang baik.
5. Pemeliharaan harta (hifdz al-mal-wa al-'irdh). Adalah mengatur diri dan keluarga agar selalu mendapatkan rizki dengan cara dan hasil yang baik, benar, dan halal. Senantiasa berbagi kebersamaan dalam harta benda yang dimiliki kepada siapa saja yang tergolong tidak mampu sesuai tuntunan ajaran Islam

Islam tidak melarang siapa pun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal tersebut tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain. Islam hanya mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti halnya merokok, bukankah merokok dapat merugikan diri sendiri, karna merupakan kebiasaan yang dapat merusak kesehatan. Bahkan dalam setiap bungkus rokok sudah tertulis “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.”

Bukankah ada dibungkus rokok yang bertuliskan Merokok membunuhmu. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S An-Nisa“/4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁴⁶

Hobi merokok adalah tindakan tabdzir (pemborosan) dan penyalahgunaan terhadap harta, menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari rokok kecuali ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa akan datang, dan terbuangnya uang secara sia-sia. Allah Ta'ala menyebut mereka sebagai saudara-saudara syaitan.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya⁴⁷

Rokok adalah sebuah benda yang hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan para ulama. Belum ada kesepakatan di antara para ulama dalam menetapkan hukum mengonsumsi rokok ini. Sebagaimana diketahui telah terjadi perselisihan terhadap pendapat dalam fenomena-fenomena baru yang belum diatur syariat. Dalam masalah seperti ini, yang menjadi titik tolak pengaharaman biasanya adalah mudharat yang ditimbulkan. Tidak yang lain.

Berikut adalah ulama-ulama yang menghalalkan, mengharamkan dan memakruhkan rokok:

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

1. Ulama-ulama yang Menghalalkan Rokok

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 83

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 284

Asas pertama yang telah ditetapkan oleh Islam ialah asal setiap sesuatu ciptaan Allah adalah halal. Ia tidak diharamkan melainkan jika ada nash yang sah lagi sharih (jelas/tegas) dari syari⁴⁸ yang mengharamkannya⁴⁸ Berdasarkan firman Allah swt QS.Al baqarahh/02:28

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dialah Dzat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya⁴⁹

Dalil ini mencakup semua hal dalam urusan hidup manusia, tidak hanya dalam masalah hubungan sosial kemasyarakatan tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi manusia. Begitu juga dengan rokok yang tidak ada dalil atau nash yang secara tegas mengharamkan atau menghalalkannya

Berdasarkan prinsip dasar dari ayat tersebut salah satu ulama yang menghalalkan rokok adalah Syaikh Abd al-Ghani an-Nabilisi, seorang pengikut Madzhab Hanafi yang telah dianggap sebagai seorang murabbi (guru orang banyak). Bahkan dia telah membuat sebuah karangan khusus yang membahas tentang halalnya rokok. Risalah tersebut dinamainya ash-Shulh bain al-Ikhwain fi Hukum Ibadah Syarb ad-Dukhan.⁵⁰

Selain Abd al-Ghani, masih ada sejumlah nama lain yang berpendapat bahwa merokok adalah halal, seperti al-Barmawi. Al-Barmawi mencuplik kata-kata gurunya yang berkata, “Menghisap rokok hukumnya halal. Keharamannya bukan

⁴⁸ Erwan Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015), cet. XI, h. 109

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971),h.

⁵⁰ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan rokok* (Cet:I Yogyakarta, pustaka pesantren, 2009):h. 52.

karena rokok itu sendiri haram (haram li dzatih). Namun karena ada unsur dan faktor luar yang mempengaruhi ataupun merubah hukum halal ini.

Ulama yang juga menghalalkan rokok adalah ar-Rusyid. Pendapatnya tertuang dalam kitab hasyiyah ala nihayah,. Dalam kitab tersebut dia berkata, “Tidak adanya dalil yang dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan rokok, dalil bahwa menghisap dan mengkonsumsi rokok hukumnya adalah mubah.⁵¹ sedangkan Syaikh „Ali al-Ajhuroy mengatakan bahwa rokok halal hukumnya kecuali bagi orang-orang tertentu yang mungkin dapat hilang kesadarannya karena rokok dan bagi mereka yang badannya akan mendapat midharat (bahaya) jika merokok.⁵²

2. Ulama yang Mengharamkan Rokok

Ulama yang telah menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram diantaranya adalah Syaikh asy-Syihab al-Qalyubi. Dia menjelaskan hukum merokok ini pada bab najis dalam hasyiyah-nya atas kitab karangan al-Jalal al-Mahali yang mengomentari kitab al-minhaj-nya Imam Nawawi. Setelah al-Qalyubi menerangkan bahwa setiap benda cair yang memabukkan (seperti arak dan sejenisnya) adalah najis, dia berkata:

Berbeda dengan benda cair yang memabukkan tersebut, benda-benda (non-cair) seperti candu dan benda lain yang dapat membahayakan pikiran-tidak dihukumi najis. Artinya, barang-barang seperti itu suci hukumnya, meskipun haram menggunakannya mengingat barang tersebut dapat membahayakan. Beberapa guru kami berkata bahwa rokok termasuk barang yang diserupakan dengan candu. Jadi, tembakau (rokok)-nya tetap suci, namun haram digunakan/dirokok. Sebab salah satu efek rokok adalah membuka saluran tubuh sehingga mempermudah masuknya

⁵¹ Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan rokok (Cet:I Yogyakarta,pustaka pesantren,2009):h 59

⁵² Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan rokok (Cet:I Yogyakarta,pustaka pesantren,2009):h 61

penyakit berbahaya ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, merokok kerap kali menimbulkan lesu dan sesak nafas, ataupun gejala lain yang sejenis. Bahkan, sumber yang dapat dipercaya mengatakan bahwa sesungguhnya merokok dapat menimbulkan perasaan kepala pusing.⁵³

Ulama lain yang megharamkan rokok adalah Syaikh Ibrahim al-Laqqani al-Maliki. Dia menegaskan masalah rokok juga dalam bab najis, sebagaimana dicuplik oleh al-Allamah al-Jamal dari hasyiyah al-Laqqani atas kitab al-manhaj. Redaksi yang disusun oleh al-Jamal kira-kira demikian:

Di antara beberapa tumbuhan candu tersebut adalah ganja, buah pala, minyak ambar dan zakfaran (dalam jumlah banyak), serta tumbuhan lain yang dapat membahayakan dan merusak pikiran. Guru kami al-Laqqani, berkata, Di antara tumbuhan yang membahayakan akal pikiran itu adalah tembakau (rokok) yang sekarang sudah cukup dikenal masyarakat. Guru kami berkata, „Dan memang demikianlah. Hendaknya dia jadi panutan⁵⁴

Di antara ulama yang juga mengharamkan rokok adalah al-Muhaqqiq al-Bujairimi. Pada fasal tentang makanan dalam hasyiyahnya atas kitab al-iqna fi Syarh Matn Abi Syuja”, dia berkata, “Mengkonsumsi sesuatu yang dapat membahayakan badan atau pikiran hukumnya adalah haram”.¹⁰¹Kaidah ini berkonsekuensi pada diharamkannya rokok. Sebagaimana yang telah masyhur, yang sudah diakui oleh para peneliti bahwa rokok menimbulkan efek negatif yang membahayakan tubuh si perokok.

Merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmany pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita

⁵³Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan rokok (Cet:I Yogyakarta,pustaka pesantren,2009):h. 36.

⁵⁴Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan rokok (Cet:I Yogyakarta,pustaka pesantren,2009): h. 37.

pemerintah dan dimusnahkan.⁵⁵ Sekelompok ulama sufi juga ikut mengukuhkan keharaman rokok. Bahkan salah seorang di antaranya yang bernama Sayyid al-Husain ibn Abi Bakr mengecam dengan nada keras hingga berkata, “Barang siapa yang tidak mau bertobat dari merokok dalam waktu empat puluh hari sebelum matinya, dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su‘ul khatimah(mati jelek)”. Ungkapan ini juga dimufakati oleh Ibnu „Alan, juga oleh Syaikh Abdullah ibn Ahmad Basudan. Syaikh Basudan berkata, ”Semua yang terkandung dalam hasyisy dapat disebut merupakan keburukan, dan segala penyakit akan menjangkit pada mereka yang menikmati tembakau, seandainya kalian memahaminya.⁵⁶

Begitu juga Dewan Fatwa kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan fatwa nomor: (4947), yang berbunyi, “Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar⁵⁷

Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilaksanakan di Padangpanjang, oleh Komisi Fatwa se-Indonesia III pada 24-26 Januari 2009, men BV yatakan sepakat bahwa ada perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. Sedangkan merokok hukumnya haram jika dilakukan: di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil⁵⁸

Salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah menyatakan dalam fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusatmuhammadiyah no. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok, yang berbunyi:

⁵⁵Erwan Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015), cet. XI, h 110

⁵⁶Syaikh Ihsan Jampes, Kitab Kopi dan rokok (Cet:I Yogyakarta,pustaka pesantren,2009):h 45-46.

⁵⁷Ammi Nur Baits, Hukum Rokok dalam Islam, <https://konsultasisyariahislam.com/diunduh> pada tanggal: 21 mei 2020.

⁵⁸Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta: Emir Erlangga, 2015), h. 1128.

Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqâshid asy-syarî'ah).⁵⁹ Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum merokok haram dengan alasan:

- a. Merokok termasuk kategori melakukan perbuatan khabâ'is yang di larang dalam Al-Qur'an.
- b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan.
- c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok
- d. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika dirasakan.
- e. Rokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang-orang di sekitar perokok.
- f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqashid asy-syarî'ah), yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa/raga, perlindungan akal, perlindungan keluarga dan perlindungan harta.⁶⁰

Para Ulama ini mengharamkan rokok berdasarkan kesepakatan dokter pada masa lampau yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh, merokok dapat merusak jantung, menjadi penyebab penyakit batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir

⁵⁹ Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok

⁶⁰ Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Meroko.

dengan kematian mendadak. Dan Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya, dengan firmanNya dalam QS. Al-Baqarah /2:195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan⁶¹

Merokok merupakan kebiasaan yang tidak baik. Karena selain dapat membahayakan diri sendiri, juga dapat membahayakan orang-orang sekitar. Jika dengan melakukan suatu hal dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain maka hukumnya haram karena Rasulullah saw melarangnya. Berdasarkan sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan” (HR. Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Abbas ra, Hadis ini dishahihkan oleh Albani)⁶²

Semua hal yang mengandung bahaya, seharusnya dihilangkan. Apalagi bahaya tersebut menyangkut kelangsungan hidup orang banyak, berdasarkan dua kaidah fikih berikut ini:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin

Seseorang yang sehat tidak berpenyakit pun jika merokok dilakukan berulang kali sampai menyebabkan kecanduan maka ia berkesempatan besar beresiko terkena penyakit-penyakit yang membahayakan seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Bagi seseorang yang berpenyakit ganas, rokok bisa diidentikkan dengan racun yang bisa menyebabkan seseorang kedalam kondisi yang berbahaya. Rasulullah saw bersabda:

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran al-Karim...h. 30.

⁶²Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2 dalam al-Maktabah asy-Syamilah, h. 784

وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا

Artinya:

Barang siapa menghirup racun hingga mati, maka racun itu akan berada di tangannya, lalu dihirupkan (kepadanya) selama-lamanya di neraka jahannam. (HR. Muslim)⁶³

Maka dari pemaparan di atas kita mengetahui bahwasanya ulama yang berpendapat hukum mengkonsumsi rokok itu haram di karenakan rokok dapat membahayakan pengkonsumsinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

3. Ulama yang memakruhkan mengkonsumsi rokok.

Jumhur ulama (mayoritas) telah menakwilkan hukum haram yang dilontarkan pihak yang kontra rokok. Jumhur menegaskan bahwa haramnya rokok dikhususkan bagi orang yang tubuhnya mendapat madharat jika merokok, atau mereka yang kesadarannya menjadi hilang karena merokok⁶⁴ Dengan kata lain mereka menganggap bahwa rokok itu makruh karena hukum halal tersebut tidak berlaku untuk umum.³

Imam terbesar al-Azhar Mesir, Syaikh Mahmud Saltut, menilai pendapat yang menyatakan bahwa merokok adalah makruh, bahkan haram lebih dekat kepada kebenaran dan lebih kuat argumentasinya. Ada tiga alasan pokok yang dijadikan pegangan untuk hukum ini.

Pertama, sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah

هَي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُشْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya:

Rasulullah saw melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menurunkan semangat)”(HR. Ibnu Majah)⁶⁵

⁶³ Muslim bin al-Hajjaj, Al-Musnad ash-Shohih al-Mukhtashor Juz 1 dalam al-Maktabah asy-Syamilah, h. 103

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI...h. 1129

Kedua, merokok dinilai oleh banyak ulama sebagai salah satu bentuk pemborosan. Hal ini bukan hanya oleh orang per orang yang membeli sebatang dua batang, melainkan justru oleh pabrik-pabrik rokok yang mengeluarkan biaya tidak kecil untuk mempropagandakan sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau enggan berkata membahayakan. Dan juga pada biaya pengobatan bagi mereka yang menderita sekian banyak penyakit akibat rokok. Agama melarang segala bentuk pemborosan, jangankan dalam hal yang buruk atau tidak bermanfaat, dalam hal yang baik pun dilarangnya, “Tidak ada pemborosan dalam kebaikan dan tiada kebaikan dalam pemborosan”

Ketiga, dari segi dampaknya terhadap kesehatan. Mayoritas dokter, bahkan negara, telah mengakui dampak buruk ini, sehingga seandainya tidak ada teks keagamaan (ayat atau hadis) yang pasti meyangkut larangan merokok, maka dari segi maqasid as-Syariah sudah cukup sebagai argumentasi larangannya.⁶⁶

Salah satu ormas yang juga termasuk ormas Islam terbesar di Indonesia, Ulama (NU) menyatakan hukum merokok menurut sebagian besar ulama NU adalah makruh. NU menyadari bahwa kebiasaan merokok baru dikenal di dunia Islam semenjak awal abad XI hijriyah dan sejak itu hukum rokok atau merokok telah dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Di sebabkan tidak ada dalil dari al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menjelaskan masalah hukum merokok, maka perbedaan mengenai hukum merokok pun tidak dapat dihindarkan.⁶⁷ Wakil ketua Bahtsul masa'il NU, KH Arwani Faisal membagi pendapat seputar rokok menjadi tiga macam, yakni: Pertama; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak

⁶⁶M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), cet. XIII, h. 806-807

⁶⁷ M. Yusuf Amin Nugroho, Fiqh al Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, (Ttp, Tt, E-book 2012), h. 156.

membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

Kedua; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.⁶⁸

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa, sebagaimana dikutip KH Arwani Faisal, yang artinya sebagai berikut:

Tentang tembakau sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil⁶⁹.

Dari kesimpulan tersebut, bahwa hukum rokok adalah haram berdasarkan sabda Nabi saw. Artinya : Tidak boleh melakukan perbuatan yang

⁶⁸ M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, (Ttp, Tt, E-book 2012), h. 157

⁶⁹ M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, (Ttp, Tt, E-book 2012), h157

membuatmudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan” (HR. Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Abbas ra, Hadis ini dishahihkan oleh Albani)⁷⁰

Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk membangun persatuan dan kemaslahatan dalam kehidupan maka apa yang menyebabkan bahaya terhadap diri kita dan orang lain lebih baik di tinggalkan. Asap Rokok dapat membahayakan kesehatan diri kita dan orang-orang sekitar kita.

B. Implementasi *lā darara wa lā dirār Terhadap larangan mengkonsumsi*

Rokok

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang)⁷¹

Pemahaman tentang bolehnya ber hukum dengan al-qawā'id al-fiqhiyyah merupakan hal penting yang tidak dapat ditawar bagi seorang peneliti yang ingin mengaplikasikannya dalam persoalan yang menuntut status hukum. Adapun yang dimaksud dengan hujjiyah al-qawā'id al-fiqhiyyah adalah keabsahan kaidah fikih untuk dijadikan sebuah dalil, sebagai landasan dalam istinbat hukum. Atau dengan kata lain, apakah al-qawā'id al-fiqhiyyah layak menjadi salah satu sumber hukum Islam, sehingga dapat menjadi patokan perumusan hukum syar'i ketika tidak terdapat naş sehingga dapat melahirkan ta'lil (mengutarakan 'illah atau alasan) dan tarjih (menggambil pendapat yang paling relevan)

Sebelum pemaparan tentang pandangan para ulama dalam masalah ini, akan dijabarkan terlebih dahulu substansi silang pendapat di kalangan para fuqaha, agar didapatkan gambaran jelas tentang persoalan tersebut. Penjabaran mengenai

⁷⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2 dalam al-Maktabah asy-Syamilah, h. 784

⁷¹ Tim penyusun kamus bahasa Indonesia, *kamus besar bahasa Indonesia* (Cet II; Jakarta pusat bahasa, 2008 M.), h 615

pandangan ulama terhadap kaidah fikih dapat diuraikan sebagai berikut: Menurut al-Burnū, para ulama sepakat bahwa al-qawā'id al-fiqhiyyah merupakan hujah jika teksnya diambil langsung dari teks al-Qur'an atau sunah yang sahih.⁷² Karena berdalil dengan menggunakan kaidah tersebut, sama kedudukannya ketika berdalil dengan kedua teks tersebut; (2) Jika kaidah tersebut tidak memiliki landasan dari teks al-Qur'an atau sunah yang sahih, atau dari selain keduanya yang termasuk sebagai salah satu sumber hukum Islam yang muktabar seperti ijmak atau qiyas, maka kaidah tersebut tidak layak dijadikan dalil untuk berhujah ketika melakukan istinbat hukum syar'i.⁷³

merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasan, yaitu merusak seluruh tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi). Merokok dapat menyebabkan pengrusakan terhadap badan dan pengurangan kesehatan, dan pengurangan harta dan menghambur-hamburkannya.

Merokok merupakan kebiasaan yang tidak baik. Karena selain dapat membahayakan diri sendiri, juga dapat membahayakan orang-orang sekitar. Jika dengan melakukan suatu hal dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain maka hukumnya haram karena Rasulullah saw melarangnya. Berdasarkan sabdanya:

Artinya: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁷² al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 40

⁷³ al-Nadawī, 'Alī Aḥmad. al-Qowā'id al-Fiqhiyyah. (Cet. 4; Jeddah: Dār al-Basyīr, 1411 H/1998 M), h. 329.; al-Bāḥisīn, Ya'qūb bin 'Abdil Wahhāb. al-Qawā'id al-Fiqhiyyah. (Cet. 5; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2011), h. 273.

tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan” (HR. Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Abbas ra, Hadis ini dishahihkan oleh Albani)⁷⁴

Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari’at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara ihsân, seperti karib kerabat, isteri, tetangga, dan semisalnya

Seorang ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapatnya bahwa rokok (tembakau) selama hal itu dinyatakan membahayakan, maka menghisap rokok hukumnya adalah haram. Lebih-lebih kalau dokter spesialis sudah menetapkan hal tersebut kepada seseorang tertentu.⁷⁵

Yang menimbulkan mudharat harus dihilangkan/dihindarkan Padahal Allah SWT telah mensyariatkan melalui Nabi saw. agar umat manusia senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang dapat bermanfaat untuknya dan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT juga pada QS. Al-A’raf /7:157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang

⁷⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2 dalam al-Maktabah asy-Syamilah, h. 784

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Penerjemah: Mu’ammal Hamidy, (ttp: PT Bina Ilmu, 1993), h. 103

baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung⁷⁶

Berhenti merokok memang tidak dapat dilakukan secara instan, harus melalui berbagai tahapan untuk dapat berhenti secara total. Setidaknya para perokok mengurangi aktivitas merokok setiap harinya, misalkan menggantinya dengan mengunyah permen karet atau melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan yang lebih utama, tidak mengajak yang lain untuk bergabung merokok terutama anak-anak. Jika rokok dirasa sudah menjadi candu, ingatlah bahwa itu merupakan sebuah jalan penyakit-penyakit ganas untuk masuk ke dalam tubuh dan merusaknya. Sebagai seorang muslim hendaknya segera berhenti dari aktivitas yang membuang-buang waktu dan uang ini secara bertahap maupun spontan.

Dalam masyarakat Indonesia rokok merupakan suatu hal yang tidak asing lagi ditelinga setiap orang, bahkan mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk yang gemar merokok, merokok bukan lagi menjadi pelengkap, akan tetapi telah menjadi pecandu rokok, akan tetapi rokok juga memiliki bahan-bahan yang menjadikan setiap konsumennya menjadi ketergantungan, walaupun ketergantungannya tidak seperti narkoba. Konsumen rokok tidak hanya dari kalangan pria dewasa bahkan dari kalangan wanita dan anak-anak pun banyak yang telah menjadi konsumen setia rokok. Padahal telah banyak disadari bahwa rokok membawa dampak negatif jangka panjang yaitu berkisar sepuluh sampai dua puluh tahun baru akan terasa dan berdampak negatif bagi kesehatan dan keuangan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum⁷⁷

Akan tetapi pengonsumsi rokok bukannya berkurang malah semakin bertambah banyak diseluruh lapisan dunia. Rokok bukanlah menjadi hal yang jarang

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran al-Karim...h. 170.

⁷⁷ Ghufron Maba, Ternyata Rokok Haram (Surabaya: Java Pustaka, 2008), h.41.

ditemui. Meskipun terdapat banyak sekali racun yang ada didalamnya yang mampu untuk memasuki tubuh baik bagi perokok (perokok aktif) maupun bagi yang non perokok (perokok pasif). Racun yang ada pada rokok bukanlah racun yang ringan, akan tetapi bahan yang diberikan berjangkau panjang. Kesadaran pengonsumsi rokok sangatlah sedikit tentang sesuatu yang membahayakan bagi tubuhnya. Bahkan ada yang secara penuh tidak peduli akan hal itu, meskipun kerugiannya bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi jug pada orang yang berada sekitarnya.

Di Indonesia sendiri sebagai anggota dari WHO juga telah mengambil tindakan pencegahan terhadap penyakit yang dipicu karna rokok seperti menambahkan label bahaya rokok pada bungkus rokok berdasarkan SK Menteri kesehatan No. 255/ V/1991 tentang pengawasan produk tembakau, dikeluarkannya PP No. 81 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, diubah dengan PP No 38 tahun 2000, lalu diperbaharui dengan PP No.19 tahun 2003.⁷⁸

Menurut peraturan menteri kesehatan tentang tembakau BAB II tentang peringatan keesehatan pasal 3 ayat 1 adalah “setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah indonesia wajib mencantumkan peringatan pada kemasan terkecil dan pada kemasan lebih besar produk tembakau”. Peringatan pada rokok yang dulunya hanya berupa tulisan, sekarang berubah dengan gambar-gambar yang lebih menakutkan sehingga juga sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap para perokok

Jenis peringatan kesehatan yang dikeluarkan oleh menteri kesehaan Republik Indonesia mengharuskan setiap produsen rokok memberikan peringatan pada setiap bungkus dengan 5 gambar yang telah ditentukan MENKES yaitu :

1. Gambar kanker mulut
2. Gambar perokok yang membentuk asap tengkorak

⁷⁸ Muhammad Rohunnus Shiddiq, skripsi (FatwaMajelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Rokok),(Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jogo,2009), h. 31.

3. Gambar kanker tenggorokan
4. Gambar orang merokok dengan anak didekatnya
5. Gambar paru paru menghitam karena kanker.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah perokok pemula umur 5-9 tahun naik secara signifikan, hanya dalam tempo 3 tahun (2001-2004). Jika pada tahun 1995 produksi rokok hanya 199.450 miliar batang, maka 10 tahun kemudian (2005) meningkat menjadi 235.500 miliar batang. Akibatnya, konsumsi rokok kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia

Merupakan tercepat di dunia. Perkiraan perokok di kalangan remaja laki-laki umur 15-19 tahun meningkat 139,4 persen. Di tahun 1995-2004; angka perokok meningkat dari 13,7 persen menjadi 32,8 persen dan perokok dari kalangan perempuan pun meningkat lebih dari enam kali lipat⁷⁹.

Dengan pemaparan dari sudut pandang dalil dari al-Quran dan Han Hadis Juga dari beberapa dampak bahaya rokok dari berbagai sisi terutama di tinjau dari sisi kesehatan dan para medis sepakat bahwasanya kandungan pada Rokok tidak baik untuk kesehatan dan kehidupan social. Atas dasar ini Implementasi kaidah fikih La darar Wa La dirar terhadap larangan mengkonsumsi rokok itu Nampak dan terbukti bahwasanya Rokok itu membahayakan si perokok dan orang-orang di sekitarnya.

C. Penyikapan yang Tepat untuk Meninggalkan Rokok

Rokok adalah salah satu komoditas yang sangat berbahaya bagi kesehatan, namun dijual bebas dan bisa didapatkan dengan mudah. Tak cuma bisa didapatkan dengan mudah, menurut data dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau

⁷⁹ Muhammad, Jaya, Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok, (Jakarta : Rizma, 2009), h.

IAKMI, 51,1 persen masyarakat Indonesia adalah perokok aktif. Ini adalah angka tertinggi di Asia Tenggara.⁸⁰

Merokok sendiri telah terbukti menyebabkan beberapa penyakit berbahaya seperti penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru-paru, serangan jantung, serta banyak sekali penyakit yang lainnya. Hal ini dikarenakan rokok mengandung bahan kimia berbahaya seperti nikotin, tar, sianida, benzene, cadmium, metanol, amonia, arsenik, serta karbon monoksida.

Ini yang membuat masyarakat ingin berhenti merokok, dan mencari cara berhenti merokok yang efektif. Bagaimana tidak, bahaya dari rokok berisiko mengintai Anda di masa depan sehingga menempuh cara berhenti merokok harus segera dilakukan. Jika Anda ingin berhenti merokok, berikut beberapa cara berhenti merokok yang bisa ditempuh. Cara berhenti merokok ini ada beragam, namun kunci utamanya kembali ke kesadaran diri Anda sendiri untuk segera meninggalkan kebiasaan berbahaya ini.

1. Niatkan dari diri sendiri dan bersungguh sungguh untuk meninggalkan rokok.
2. Cari hobi baru yang sesuai dengan *passion* Anda. Hal ini akan membantu mengalihkan pikiran Anda agar tak tergoda rokok.
3. Carikata-kata yang bisa jadi "sugesti otomatis" ketika Anda akan tergoda rokok. Misalnya "kalau aku tergoda, kapan aku berhenti?" atau sesederhana, "aku tidak merokok"
4. Kurangi asupan kafein, seperti dari kopi. Pasalnya kafein akan dua kali lebih efektif ketika nikotin berkurang. Nah, efek kafein yang membuat Anda terjaga akan menggoda Anda untuk merokok.

⁸⁰ Indra cahya, cara berhenti merokok cepat dan aman, <http://www.merdeka.com>. 15-6-2020.

5. Hindari orang-orang yang merokok dan dengarkan nasihat orang-orang yang kontra untuk Anda merokok.
6. Berdoa kepada Allah agar di kuatkan dalam menahan diri untuk merokok.

Semoga dengan cara di atas kita bisa menjauhkan rokok dari kehidupan kita dan bisa mendapatkan kesehatan terhadap diri kita dan orang banyak.

Maka Dari itu dengan Melihat dampak Rokok yang sangat berbahaya untuk kehidupan kita bersama maka penulis mengambil sikap dan menegaskan bahwa hukum Rokok adalah Haram karena dengan beberapa landasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Merokok Termasuk Kategori perbuatan yang *khabaits* yang di larang oleh Allah

Swt. Dalam Q.s Al-A'raf/7:157⁸¹

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

- b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri kedalam kebiasaan dan bahkan perbuatan yang bunuh diri secara perlahan oleh karena itu bertentangan dengan larangan al- Qur'an dalam Q.s al-baqarah /2:195 dan Q.s an-nisa/4:29

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an h 170

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

Allah swt berfirman dalam Q.s An-nisa/4: 29⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu

- c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademis, oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan⁸¹ (HR. Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Abbas ra, Hadis ini dishahihkan oleh Albani

- d. Rokok diakui mengandung zat adiktif dan mengandung unsur racun membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategor melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis nabi saw yang melarang setiap perilaku yang memabukkan dan melemahkan.

Contoh Penyakit-Penyakit yang akan dialami oleh para perokok.

Kanker Paru-Paru

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (T.Cet; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an h



Tenggorokan berlubang



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Berdasarkan penjelasan teks dan gambar yang telah di paparkan. Oleh karena itu penulis Menasehati diri sendiri dan untuk para pembaca agar menjauhi Rokok dengan sebisa dan semampu mungkin dapat terhindar dari beberapa penyakit dan bahaya lain yang disebabkan oleh rokok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* mencakup pencegahan bahaya sebelum terjadi dengan melakukan berbagai tindakan preventif yang memungkinkan, atau pun menghilangkan suatu bahaya atau kerusakan yang sudah terjadi dengan suatu tindakan tertentu yang dapat menghilangkan pengaruh bahaya atau kerusakan tersebut, termasuk menghalanginya agar tidak terulang kembali. Dengan demikian, untuk mengaplikasikan kaidah ini, perlu memperhatikan beberapa syarat penerapan kaidah, seperti adanya fakta dan bukti yang dapat dicerna dan bukan sekedar mengira-ngira, tidak diperkenankan menghilangkan kemudharatan dengan menimbulkan kemudharatan lain yang setara atau bahkan yang lebih besar, tidak boleh mencegah terjadinya kemudharatan yang di dalamnya terdapat ketentuan syari'at seperti *qisās*, *ḥudūd*, dan berbagai macam bentuk hukuman (*'uqūbah* dan *ta'zīr*), dan kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan bukan terhadap perkara yang ringan dan dapat ditolerir, akan tetapi terhadap perkara yang besar dan jelas. Dari hasil telaah kritis, Merokok hukumnya adalah haram berdasarkan implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang implementasi kaidah fikih *lā ḍharara wa lā dhirār* terhadap larangan mengkonsumsi rokok dan pendapat ulama terhadapnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kaidah fikih *lā ḍharara wa lā dhirār* terhadap larangan mengkonsumsi rokok. Mengkonsumsi rokok termasuk dalam kaidah fikih ini. Seperti yang telah di paparkan dalam penjelasan di bab sebelumnya

bahwasanya rokok dapat membahayakan pengkonsumsinya dan orang-orang sekitarnya.

2. Banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama di antaranya.
 - a. Halal, karena tidak adanya dalil yang tegas mengenai hukum rokok, yang membuat rokok itu haram berasal dari faktor luar rokok.
 - b. Haram, karena bahaya rokok lebih besar dan merugikan baik individu maupun kelompok.
 - c. Makruh, karena bahaya rokok tidak berlaku untuk semua orang serta tidak adanya dalil yang tegas untuk mengharamkan rokok.

Penulis simpulkan bahwasanya merokok itu di larang dengan tingkatan haram karna rokok dapat membahayakan perokok dan orang lain dan lebih baik di tinggalkan.

B. Saran


Untuk menyempurnakan skripsi ini maka penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan rokok dan larangan mengkonsumsinya.

- a. Bagi masyarakat.
 - a. Berusaha untuk berhenti merokok walaupun secara bertahap
 - b. Tidak merokok di tempat umum, di sekitar anak-anak serta tidak mengajak orang lain untuk merokok.
 - c. Bagi yang tidak merokok (perokok pasif) agar tidak bergabung di ruangan para perokok dan jangan pernah mencoba untuk merokok.

2. Bagi pemerintah.

- a. Membuat regulasi lebih tegas terhadap para perokok aktif. Jika perlu diberi sanksi.
- b. Memberhentikan pabrik atau industry rokok dalam negri, dengan melihat bahaya yang di sebabkan oleh rokok.

- c. Mengadakan sosialisasi tentang bahaya mengkonsumsi rokok di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini perlu di segerakan karna sudah banyak masyarakat yang mengkonsumsi rokok mulai dari anak-anak sampai kalangan dewasa disebabkan kurangnya pengetahuan tentang bahaya rokok.
- d. Mengadakan Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi pogram didasarkan atas kebutuhan peserta didik. program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Programnya bermacam-macam, seperti pendidikan keterampilan produktif, olahraga, kesenian, kelompok belajar, kelompok rekreasi dan kelompok pencinta alam. Pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

A. djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet:8 ; Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Abercrombie, Nicholas and bryan S. Turner. *The Penguin Dictionary Of Sociology*. Cet. III; England: Penguin Books, 1994.

Arifandi, Firman. *Qawaid Fiqhiyah Sebagai Formulasi Hukum*. Cet:1; Jakarta:Rumah Fikih Publishing,2018.

Baits,AmmiNur. *hukum Rokok dalam Islam*. [https://konsultasiisyariahislam.com/diunduh pada tanggal: 21 mei 2020](https://konsultasiisyariahislam.com/diunduh-pada-tanggal-21-mei-2020).

al-Burnū, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. *Al-wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-fiqh al-kullīyyah*. Cet. V; Beirut: Muassasah ar- Risalah,1422 H./ 2002 M.

Cahya, Indra, *Cara Berhenti Merokok Cepat Dan Aman*. <http://www.merdeka.com.15-6-2020>.

Djazuli ,Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet:8, Jakarta, Penedamedia Group

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok,

Firanda. “*Al-Qawā'id Fiqhiyah Al-Kubra Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin*”. Official website firanda, [Al-Hajjaj, Muslim bin. *Al-Musnad ash-Shohih al-Mukhtashor Juz 1*, dalam al-Maktabah asy-Syamilah.](http://www.firanda.com/2019/02/Al-qawā'id-al-fiqhiyyah-Al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin(-Maqdisī, 'Abdullāh bin Muhammad bin Qudāmah. Raudah al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir. Cet. I; Damaskus: Muassasah al-Risālah, 1435 H/2014 M.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Hutapea, Ronald. *Why Rokok Tembakau dan Peradaban Manusia*. TTP

Jampes, Syaikh Ihsan. *Kitab Kopi dan rokok*. Cet:I Yogyakarta,pustaka pesantren,2009.

Jampes, Syamsul. *Urgensi Qawā'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011.

- Jaya, Muhammad. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Rizma, 2009.
- Jaya, Muhammad. *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*. Jakarta : Rizma, 2009.
- Al-Jurjānī . *At-Ta'rifāt*. Cet: I : Beirut, Dārul Kutub Ilmiah 1983
- <https://www.google.com/amp/s/dokter.sehat>.
- Kompas, “sejarah rokok, dan fungsi medis hingga jadi candu dunia” *situs resmi kompas*. <http://internasional.kompas.com>.
- Maba, Ghufron. *Ternyata Rokok Haram*. Surabaya: Java Pustaka, 2008.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah juz 2*. dalam al-Maktabah asy-Syamilah.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Emir Erlangga, 2015.
- Masyuri dan M. Zānuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- al-Nadawī, ‘Alī Ahmad. *al-Qawāid al-Fiqhiyah*. Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyir, 1418 H/1998 M.
- Nugroho, M. Yusuf Amin. *Fiqh al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, Ttp, Tt, E-book 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Al-Qarafi. *Al-Furūq*, Juz 3. Bayrūt: Dār al-Ma'rifat, 1990.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Isla*. Penerjemah: Mu'ammal Hamidy. ttp: PT Bina Ilmu, 1993.
- Shiddiq, Muhammad Rohunnus. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Rokok” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jogo, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. cet. XIII, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Tarmizi, Erwan. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XI, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015.

Tim penyusunan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet II; Jakarta: pusat bahasa, 2008 M.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M.

Al-‘utsimīn, syarah, Muhammad Shalih Al-‘utsimīn, syarah. *Ushul Min Ilmi Ushul* zahra, Muhammad abu. *Ushul Fiqh*

Zainu, Muhammad Bin Jamil. *Hukum Rokok Dan Mengkonsumsinya*. Cet:11,

al-Zarqāi, Mustafa Ahmad. *al-Madkhāl al-Fiqh al-‘Ām*, Jilid II (Cet. II; Damasqus: Dār al-Qalam 1452 H./2004 M.





1. Nama : Ikram Haris Abdullah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 7 April 1998
3. Nama Orang Tua :
 - Ayah : John Haris Abdullah
 - Ibu : Ramlina Latif
4. Alamat : Desa Dunggala, Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
Provinsi Gorontalo.
5. Riwayat Pendidikan : SDN 2 Isimu Selatan (2004-20010) MTs Al-
Muhamadiyah Isimu (2010-2013). MA Al-Falah
(2013-2016)
6. Riwayat Organisasi : BRTM Masjid Anas Bin Malik STIBA

Makassar
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR